



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.NGJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN NGANJUK, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN NGANJUK, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 26 Maret 2024 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.NGJ tanggal 26 Maret 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Nyafa Gadis Rahmadhini binti Murwanto
Umur	: 17 tahun 6 bulan tahun, Agama Islam
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Alamat	: KABUPATEN NGANJUK
Dengan calon suaminya :	

Dispensasi Kawin Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.NGJ

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Muhammad Syahrul Mubarak bin Widodo
Umur : 20 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : xxxxxx (Penghasilan Rp. 2.000.000,-/bulan)
Alamat : Dusun Mojorembun RT.001 RW.002 Desa

Mojorembun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;

2. Bahwa Pemohon telah datang melapor kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dengan surat penolakan nomor : B-115/Kua.13.13.18/Pw.01/03/2024 tanggal 18 Maret 2024;
3. Bahwa anak Pemohon Nyafa Gadis Rahmadhini binti Murwanto dengan calon suaminya Muhammad Syahrul Mubarak bin Widodo telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 3 bulan;
4. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Nyafa Gadis Rahmadhini binti Murwanto dengan Muhammad Syahrul Mubarak bin Widodo tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga karena saat ini Nyafa Gadis Rahmadhini binti Murwanto telah hamil 2 bulan;
5. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dispensasi Kawin Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.NGJ

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Nyafa Gadis Rahmadhini binti Murwanto untuk menikah dengan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Syahrul Mubarak bin Widodo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan,

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan penjelasan tentang dampak pernikahan dini dalam semua aspek kehidupan, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menambahkan keterangan bahwa dirinya siap menjadi wali nikah anaknya;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah menghadapkan anak Pemohon, bernama Nyafa Gadis Rahmadhini binti Murwanto, umur 17 tahun 6 bulan, Agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, Kabupaten Nganjuk, telah menerangkan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut:

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena dirinya mempunyai hubungan sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk dirinya, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berumur 17 tahun 6 bulan tahun;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Syahrul Mubarak bin Widodo, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, alamat di Dusun Mojorembun RT.001 RW.002 Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;

Dispensasi Kawin Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.NGJ

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan dirinya dengan calon suaminya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon suaminya tersebut telah bergaul begitu akrab dan saling mencintai dan saat ini telah hamil 3 bulan;
- Bahwa ia telah dilamar oleh keluarga calon suaminya tersebut dan baik dirinya maupun orang tuanya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut dengan tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari siapapun, namun atas dasar saling mencintai;
- Bahwa, ia telah siap menjadi isteri dan telah mengetahui kewajiban seorang isteri dalam rumah tangga;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa ia berstatus Lajang dan tidak terikat pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadapkan calon suami anaknya bernama Muhammad Syahrul Mubarak bin Widodo, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, alamat di Dusun Mojorembun RT.001 RW.002 Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena dirinya adalah calon suami anak Pemohon yang bernama Nyafa Gadis Rahmadhini binti Murwanto;
- Bahwa ia mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk calon isterinya tersebut, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa perkawinan dirinya dengan calon isterinya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon isterinya tersebut telah bergaul begitu akrab dan saling mencintai dan saat ini calon isterinya telah hamil 3 bulan;
- Bahwa ia dan keluarga telah melamar dan baik anak Pemohon maupun Pemohon telah menerimanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon isterinya tersebut tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari orang lain, melainkan atas dasar saling mencintai;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tersebut, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa ia berstatus jejaka;
- Bahwa ia telah mengetahui kewajiban sebagai seorang Kepala rumah tangga, antara lain memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai xxxxxx sehingga memiliki penghasilan setiap bulan Rp. 2.000.000,-/bulan yang penghasilannya dapat dijadikan sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon) yang bernama Widodo telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena dirinya adalah calon besan Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk calon menantunya, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena keduanya saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara dan calon menantunya telah hamil 3 bulan ;
- Bahwa ia dan keluarga telah melamar anak Pemohon dan anak Pemohon maupun Pemohon telah menerimanya;
- Bahwa antara calon kedua mempelai tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa ia sebagai orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan anaknya dan sanggup membimbing dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Dispensasi Kawin Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.NGJ

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Rejoso, Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Rejoso, Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil dari Dokter PUSKESMAS Rejoso atas nama anak Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Dispensasi Kawin Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.NGJ

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Penolakan Pernikahan (N7) atas nama anak Pemohon Nomor : B-115/Kua.13.13.18/Pw.01/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lain serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian serta dalil-dalilnya agar Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nyafa Gadis Rahmadhini binti Murwanto belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan Muhammad Syahrul Mubarak bin Widodo;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Sidang yang bersangkutan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan penjelasan tentang dampak pernikahan dini dalam semua aspek kehidupan, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya dan menambahkan keterangan bahwa dirinya siap menjadi wali nikah anak kandungnya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, karena anak Pemohon belum berusia sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, anak

Pemohon yang bernama Nyafa Gadis Rahmadhini binti Murwanto berumur 17 tahun 6 bulan tahun, telah bergaul terlalu sangat akrab dengan laki-laki bernama

Dispensasi Kawin Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.NGJ

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syahrul Mubarak bin Widodo dan bahkan anak Pemohon tersebut sudah dilamar dan pernikahannya sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk akan tetapi ditolak karena umur anaknya belum cukup berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 Jo. Perma Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, dalam hal ini di persidangan Hakim juga telah menasihati anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan penjelasan tentang dampak pernikahan dini dalam semua aspek kehidupan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya keduanya telah setuju dan siap lahir batin serta tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan selain itu calon suami anak Pemohon menyatakan telah mempunyai pekerjaan sebagai xxxxxx (Penghasilan Rp. 2.000.000,-/bulan) dengan penghasilan setiap bulan Rp. xxxxxx (Penghasilan Rp. 2.000.000,-/bulan) serta orang tua calon suaminya (calon besan Pemohon) juga telah merestui dan sanggup membimbing keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9 di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti (P.1) terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.2) terbukti bahwa anak yang bernama Nyafa Gadis Rahmadhini binti Murwanto telah masuk dalam daftar keluarga Pemohon dan berstatus hubungan dalam keluarga sebagai anak;

Dispensasi Kawin Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.NGJ

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama Nyafa Gadis Rahmadhini binti Murwanto dan saat ini berumur 17 tahun 6 bulan Tahun sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa anak Pemohon telah lulus pendidikan formal tingkat Sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak kandung dari Widodo dan saat ini telah berumur 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah lulus pendidikan formal tingkat Sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) terbukti bahwa anak Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) terbukti bahwa terdapat penolakan perkawinan terhadap Nyafa Gadis Rahmadhini binti Murwanto (anak Pemohon) dengan calon suaminya bernama : Muhammad Syahrul Mubarak bin Widodo dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk karena anak Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur yang ditentukan oleh undang-undang untuk melakukan perkawinan yakni umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tertulis tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan dari anak Pemohon juga dengan keterangan dari calon suami anak Pemohon serta keretangan dari calon besan dimuka persidangan maka telah ditemukan fakta hukum yang meyakinkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat, bahwa oleh karena antara anak Pemohon yang bernama Nyafa Gadis Rahmadhini binti Murwanto dengan

Dispensasi Kawin Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.NGJ

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki laki bernama Muhammad Syahrul Mubarak bin Widodo telah baligh dan telah menyatakan siap untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya telah bersedia melaksanakan perkawinan dengan tidak dibawah tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, melainkan didasarkan atas saling mencintai, serta keduanya tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar serta akan dapat menghindarkan madlarat atau mafsadat yang dapat timbul sekiranya pernikahan keduanya segera dilaksanakan;

Menimbang bahwa meskipun anak kandung Pemohon yang bernama Nyafa Gadis Rahmadhini binti Murwanto dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan bahkan sangat menghawatirkan terus menerus terjerumus pada perzinahan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagi keluarganya, sehingga perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan qaidah fiqhiyah, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menghindari kerusakan diutamakan daripada kemaslahatan" dan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16

Dispensasi Kawin Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.NGJ

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 57 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal lain dari peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Nyafa Gadis Rahmadhini binti Murwanto untuk menikah dengan Muhammad Syahrul Mubarak bin Widodo di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Dispensasi Kawin Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.NGJ

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Nganjuk pada hari
Senin tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445
Hijriyah oleh **SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.** sebagai Hakim tunggal dan pada
hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
hakim tersebut dan **NURUL KAMILATIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM TUNGGAL,

SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

NURUL KAMILATIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp100.000,00
Biaya Panggilan	Rp250.000,00
Biaya PNBP	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Dispensasi Kawin Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.NGJ

12